

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN BELAWAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN BELAWAN
NOMOR KEP- 238 /WBC.02/KPP.MP.01/2019

T E N T A N G

PEMBAGIAN PREMI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN BELAWAN

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN BELAWAN,

- Menimbang : a. bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan telah menerima pencairan Premi pada tanggal 06 dan 07 Agustus 2019, yang masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran KPPBC TMP Belawan sebesar Rp 1.218.296.790.- (satu miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Surat nomor S-468/BC.10/2019 tanggal 05 Agustus 2019 hal Transfer/Pengiriman Premi dan Surat nomor S-469/BC.10/2019 tanggal 05 Agustus 2019;
- b. bahwa dari Premi yang dicairkan tersebut telah dilakukan penelitian dan diketahui, bahwa Premi yang dicairkan sejumlah Rp 1.199.970.000.- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berasal dari 167 (seratus enam puluh tujuh) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean KPPBC TMP Belawan dan sebesar Rp 18.326.790.- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berasal dari Premi yang diajukan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan tentang Pembagian Premi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberian Premi;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pengelolaan, Pembagian dan Pertanggungjawaban Premi.
- Memperhatikan : Surat Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-797/BC.10/2019 tanggal 05 Agustus 2019 hal Pemberitahuan Pengiriman Premi Satuan Kerja, Surat nomor S-468/BC.10/2019 tanggal 05 Agustus 2019 hal Transfer/Pengiriman Premi dan Surat nomor S-469/BC.10/2019 tanggal 05 Agustus 2019 hal Transfer/Pengiriman Premi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN TENTANG PEMBAGIAN PREMI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN.

- PERTAMA** : Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan telah menerima pencairan Premi dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan sebesar Rp 1.218.296.790.- (satu miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- KEDUA** : Bahwa Premi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- 14% (empat belas persen) untuk unit kerja yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan baik secara administrasi maupun secara fisik yaitu sejumlah Rp 420.000.000.- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk KPPBC TMP Belawan yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi kepabeanan yaitu sejumlah Rp 749.970.000.- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1% (satu persen) untuk Unit Kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan sanksi administrasi yaitu sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 - Sejumlah Rp 18.326.790.- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) untuk Unit Kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan sanksi administrasi yang berasal dari Pengajuan Premi Kanwil DJBC Sumatera Utara;
 - Untuk Premi sebagaimana dimaksud huruf a, pada unit kerja yang menemukan dan menetapkan pelanggaran administrasi kepabeanan adalah "untuk setiap orang dalam unit kerja tertentu yang berperan serta dalam menemukan pelanggaran baik secara administrasi maupun secara fisik dan/atau yang menerbitkan surat penetapan";
- KETIGA** : Bahwa Premi dengan peruntukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dibagi kepada seluruh pegawai sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang dengan rincian sbb :
- Kepala Kantor : 2 (dua) orang;
 - Kepala Seksi : 13 (tiga belas) orang;
 - Pemeriksa Bea dan Cukai : 13 (lima belas) orang;
 - Kepala Sub Seksi : 37 (tiga puluh delapan) orang;
 - Pelaksana Golongan Ruang III : 27 (dua puluh tujuh) orang;
 - Pelaksana Golongan Ruang II : 141 (seratus tiga puluh delapan) - orang;
- KEEMPAT** : Bahwa premi yang diterima oleh setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, dirinci dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan ini.
- KELIMA** : Bahwa premi yang diterima oleh setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, dirinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan ini.
- KEENAM** : Bahwa premi yang diterima oleh setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, dirinci dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan ini.
- KETUJUH** : Bahwa premi yang diterima oleh setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, dirinci dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan ini.
- KEDELAPAN** : Terhadap premi yang diterima oleh setiap pegawai dengan golongan ruang IV dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% dan untuk setiap pegawai dengan golongan ruang III dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5% serta dibuatkan bukti pemotongan PPh pasal 21.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Ditetapkan di Belawan
pada tanggal, 20 Agustus 2019

KEPALA KANTOR,


TRIUTOMO HENDRO WIBOWO